

BAB II

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

A. Jenis-jenis Tindak Pidana

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.¹⁸

Pengertian dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diataranya para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan dengan pengertian kejahatan secara sosiologis. ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud

¹⁸ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung, 1984, hlm 58

dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita.¹⁹

Peraturan Undang-undang hukum pidana diatur didalam KUHP, yang bertujuan untuk menertibkan dan dapat mengatur kehidupan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikroro bahwa kehidupan masyarakat harus mengutamakan keselamatan, kebahagiaan, dan juga tata tertib dalam hidup bermasyarakat, walau kejahatan sudah ada dari zaman ke zaman dan tidak dapat dihilangkan didunia, dan kejahatan juga semakin berkembang seiringnya dengan perkembangan teknologi.²⁰

Hukum pidana bertujuan untuk membuat pelaku dari tindak pidana tersebut tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan, dengan itu diterapkannya hukum pidana sebagai penanggulangan terhadap seringnya terjadinya tindak pidana di Indonesia.²¹ Hukum pidana memberikaan arahan tentang ketentuan pidana yang ditujukan dan berfungsi untuk mengatur juga mengendalikan ketertiban hukum dalam bermasyaraakat, juga menjamin ditegakannya keadilan dalam masyarakat dari perbuatan orang perorangan atau sekelompok orang.²²

Adapun beberapa tindak pidana yang sering dilakukan oleh seseorang di Indonesia. Kejahatan mempunyai sifat yang jahat dan perbuatan yang jahat, kejahatan diatur didalam KUHP Buku ke II dimulai dari pasal 104 Kitab Undang-

¹⁹ *Ibid*, hlm 58

²⁰ R.Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm 27

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 22

²² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, hlm 20

undang Hukum Pidana sampai dengan pasal 488 KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku ke III dimulai dari pasal KUHP sampai dengan pasal 598 KUHP. Menurut *Memorie van Toelichting*, sebagai dasar dari pembahasan antara kejahatan (*rechtdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas itu diancam dengan pidana dalam undang-undang atau seperti bertentangan dengan norma-norma keadilan dalam masyarakat, sedangkan pelanggaran (*wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, dikarenakan undang-undang sudah mengancam dengan pidana.²³

Upaya untuk melakukan pendekatan terhadap latar belakang terjadinya kejahatan ditempuh dengan 4 (empat) pendekatan. Empat pendekatan ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan adalah:²⁴

- a. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
- b. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
- c. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya

²³ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung, 1984, hlm 67

²⁴ *Ibid*, hlm 69

dengan proses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.

- d. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan pelaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dan kehidupan seseorang.²⁵

Dengan adanya beberapa macam jenis-jenis tindak pidana, maka perbuatan tersebut yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang, mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberiiikan Definisi berbeda, menurut Vos mendefinisikan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Van Hammel mendefiniskan delik sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain, sedangkan Prof. Simons mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

²⁵ Achmad M.Masyur, dan Subandi, "Perjalanan Menuju Puncak Agresi: Studi Fenomologi-Forensik Pada Pelaku Pembunuhan" *Jurnal Psikologi Vol.17 No 1 April 2018, 31-43*

dihukum.²⁶

Macam-macam delik dalam tindak pidana :

1. Delik formil dan delik materil
 - a) Delik formil adalah delik yang dimana dianggap selesai dengan hukuman yang diatur didalam undang-undang, contohnya seperti pasal KUHP tentang pencurian.
 - b) Delik materil adalah delik yang dimana dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, contohnya seperti pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.²⁷
2. Delik *dolus* (kesengajaan) dan delik *culpa* (kealpaan)
 - a) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur dengan secara sengaja dalam suatu tindakan yang melanggar hukum.
 - b) Delik *culpa*, yaitu delik yang kealpaan menjadi salah satu unsur terjadinya dengan dilakukan tidak sengaja, juga dapat dikenai hukum bagi yang melakukan kealpaan.²⁸
3. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)
 - a) Delik tunggal, yaitu delik yang pelakunya hanya melakukan satu kali perbuatan saja yang dilarang oleh undang-undang sudah dapat dihukum.

²⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 24

²⁷ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung;Sinar Baru, hlm 202

²⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I A dan I B*, Purwokerto, hlm 34

- b) Delik berganda, yaitu delik yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan yang diulang-ulang, contohnya pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.²⁹
4. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten* dan *gewone delicten*)
- a) Delik aduan, yaitu delik yang dapat dilakukan penuntutan karena adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan seseorang, contohnya pasal 310 KUHP tentang penghinaan
 - b) Delik biasa, yaitu delik yang pelakunya dapat secara langsung dituntut akibat dari perbuatannya menurut hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari siapa saja.³⁰

B. Metode Pengungkapan Tindak Pidana

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas, kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan kekuasaan yang luas dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasanya disingkat dengan Polri dalam keterkaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi dari pemerintahan Negara Indonesia yang dimana bertujuan untuk mewujudnya keamanan didalam negeri yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.³¹

²⁹ P.A.F. Lamintang, *op.cit.* hlm 205

³⁰ *Ibid*, hlm 207

³¹ Budi Rizki Husin, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15 Dikutip pada 2 maret 2019, Pukul 19.00

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam satu Undang-undang, yaitu dikenal dengan KUHAP, atau Undang-undang No.8 tahun 1981, lembaran Negara No. 76 tahun 1981 yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981, dimana yang berkewajibannya mempertahankan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, diwakili oleh penyidik Polri, penyidik Polisi Militer dan jaksa penuntut umum, maka dari itu hukum pidana bersifat *dwangens recht* / memaksa, Korban yang melaporkan atau melakukan aduan terjadinya tindak pidana maka penyidik atau pihak yang berwajib tidak wajib menentukan diteruskan atau dihentikan perkara tersebut, artinya dalam tindak pidana aduan atau *clach delic* menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa perkara pidana itu hampir semua kejahatan yang hanya dapat dituntut atas adanya pengaduan dari pihak korban yang mengalami kerugian materiil atau non materiil dalam peristiwa tersebut.³²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam rangka menegakkan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, Polisi bertugas untuk mencar barang bukti dan membuat perkara

³² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Politeia, Bogor, 1993, hlm 87

tersebut terang agar jelas siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, dalam hal ini polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu, tujuan diadakannya penyelidikan adalah untuk menentukan ada atau tidak adanya peristiwa tindak pidana tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab secara pidana terhadap tindak pidana yang terjadi. Maka agar dapat diadakan penindakan lebih lanjut oleh penyidik diperlukan persiapan untuk melakukan penyelidikan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Terduga orang yang telah melakukan tindak pidana
2. Benda atau barang atau surat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang dimana nantinya digunakan penyidik untuk menjadi barang bukti dalam penyidikan maupun didalam sidang pengadilan
3. Tempat atau bangunan atau alat angkut yang digunakan untuk kejahatan tindak pidana tersebut.³³

Berikut diatas persiapan yang perlu dilakukan untuk melakukan penyelidikan, dan untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Dengan cara terbuka penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan atau data atau bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk didapkannya dan dengan cara tersebut diungkap tidak akan menghambat jalannya proses penyelidikan selanjutnya;

³³ Oleh, Rovani Kaligis, *Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. II/No.4/Agustus/2013. Hlm 16

2. Dari pihak penyelidik juga harus memperlihatkan kartu tanda pengenal diri atau kartu anggota yang berwajib, sesuai dengan pasal 104 KUHAP dalam melakukan penyelidikan;
3. Penyelidikan dilakukan secara tertutup biasanya dilakukan dalam dunia intelijen dan penyelidik harus dapat mengindarkan diri dari tindakan yang dimana bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-undang.³⁴

Agar tujuan dari penyelidikan dapat tercapai dengan sesuai rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyelidik terlebih dahulu menyusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan dapat terkendali dengan baik. Rencana Penyelidikan tersebut memuat tentang:

1. Sumber informasi yang diperlukan untuk dihubungi seperti (orang, instansi, badan, tempat atau yang lainnya)
2. Informasi atau alat bukti yang diperlukan dari sumber tersebut yang dimana bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
3. Anggota petugas yang berwajib melaksanakan
4. Batas waktu kegiatan pelaksanaan.³⁵

Melalui laporan hasil dari penyelidikan setelah dilakukannya penyelidikan selesai, penyelidik kemudian mengolah data-data yang telah terkumpulkan dan

³⁴ *Ibid*, hlm 16

³⁵ *Ibid*, hlm 16

kemudian menyusun laporan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, yang dimana laporan tersebut berisi :

1. Sumber data atau keterangan yang didapat dari setiap sumber tersebut
2. Barang bukti yang didapat dari hasil penyelidikan

Setelah membuat laporan dan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan tentang ada atau tidak adanya tindak pidana yang terjadi dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, sebagaimana hal tersebut untuk melakukan tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan aturan Undang-undang yang berlaku.³⁶

Dalam proses penyidikan tindak pidana harus ada dasar dalam melakukan penyidikan, proses penyidikan diatur pada pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Dasar dilakukan Penyidikan :

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LPH);
- d. surat perintah penyelidikan; dan;
- e. SPDP.

³⁶ *Ibid.* hlm 16

Laporan polisi adalah merupakan sebuah dokumen yang didalamnya berisi tentang informasi tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, laporan polisi yaitu bentuk formal atau implementasi berdasarkan pasal 1 ayat (24) KUHP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Didalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan terdapat laporan polisi atau pengaduan :

- a. Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- b. Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Kegiatan penyelidikan sebelum dilakukan penyidikan berdasarkan pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum adanya laporan polisi atau pengaduan dan sesudah adanya laporan polisi atau pengaduan dalam rangka penyidikan, kegiatan penyelidikan tersebut dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak

pidana yang terjadi, kegiatan penyelidikan merupakan bagian dari atau salah satu cara dalam melakukan penyelidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana;
- b. Membuat perkara tersebut terang sampai menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Kegiatan penyelidikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yaitu meliputi:

- a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara;
 - 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan juga saksi atau korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 - 2) Mencari hubungan antara saksi atau korban, tersangka, dan juga barang bukti yang ada;
 - 3) Memperoleh gambaran modus operasi tindak pidana yang terjadi.
- b. Pengamatan (*observasi*);
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna penyelidikan;
 - 2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
- c. Wawancara (*interview*);

- 1) Melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
 - 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilaman.
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- 1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 - 2) Mencari tahu aktifitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
 - 3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil atau untuk kegiatan kejahatan.
- e. Penyamaran (*under cover*);
- 1) Menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 - 2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktifitas dari para pelaku tindak pidana.
- f. Pelacakan (*tracking*); dan
- 1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;

- 2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian atau lembaga atau badan atau komisi atau instansi terkait; dan
 - 3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.
- g. Penelitian dan analisis dokumen.
- 1) Mengkumpulkan dokumen yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi; dan
 - 2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operasinya.

Sasaran dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan adalah

- a. Orang;
- b. Benda atau barang;
- c. Tempat;
- d. Peristiwa atau kejadian yang terjadi;
- e. Kegiatan yang terjadi.

Berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh anggota Polri akan ditindak lanjuti oleh penyidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mencari tau apakah benar tidaknya terjadi tindak pidana, setelah dilakukannya penyelidikan oleh anggota Polri, apabila terbukti terjadi suatu tindak pidana maka kasus tersebut naik dalam tahap penyidikan, yang dimana penyidik mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan, lamanya dari proses penyidikan akan tergantung pada tingkat kesulitan dalam memperoleh barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan apabila semakin cepat barang bukti

dapat ditemukan maka juga akan semakin cepat proses penyidikan perkara yang telah dilaporkan tersebut, dalam setiap laporan yang diterima diharuskan untuk dipertanggungjawabkan oleh penyidik, dan apabila barang bukti yang sudah ditemukan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka diharuskan untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum,³⁷ dan apabila dari hasil penyidikan terhadap laporan tersebut tidak diketemukan barang bukti maka penyidik yang berwenang berhak untuk menghentikan kasus tersebut, apabila dari pihak pelapor merasa keberatan atas penghentian penyidikan tersebut maka dapat menempuh praperadilan melalui Pengadilan Negeri ditempat tersebut.³⁸

C . Penyidikan Berbasis Ilmiah Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diuraikan bahwa :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

³⁷ *Ibid*, hlm 19

³⁸ *Ibid*, hlm 20

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”³⁹

Tahap awal dimulainya penyidikan didahului dengan adanya penyelidikan, penyelidikan tersebut nantinya berguna mengungkap apakah peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, setelah dipastikan bahwa peristiwa tersebut benar merupakan suatu tindak pidana, maka bukti permulaan yang didapatkan pada tahap penyelidikan diserahkan kepada penyidik untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Tahapan tersebut meliputi kegiatan mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.⁴⁰

Penyidikan merupakan salah satu proses yang penting dalam menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana, dikarenakan untuk memperoleh kebenaran materiil tersebut diperlukan perhatian penting dalam menggabarkan suatu kejadian yang konkrit untuk membuktikan sesuatu menurut aturan hukum acara pidana, dalam hal ini penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan, dari kurang kemampuannya penyidik dalam menangani kasus yang berhubungan dengan tubuh manusia, sebagai penegak hukum memerlukan bantuan ilmu kedokteran forensik, berdasarkan surat perintah kepolisian dokter

³⁹ M. Husein Harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 58

⁴⁰ Dayat Hadijaja, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol 1 No. 2 (2014), hlm. 38

forensik yang dimana dengan ilmu dari kedokteran forensik yang dimiliki tersebut menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, untuk kasus yang berhubungan dengan luka, kesehatan, nyawa tubuh manusia, dan untuk menentukan kapan luka atau sebab kematian dari tindak kejahatan tersebut maka perlu adanya identifikasi dari dokter forensik, untuk mengungkap tindak pidana tersebut perlu adanya alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh alat bukti tersebut dalam perkara pidana antara lain dengan meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dari hasil pemeriksaan atau yang biasa disebut autopsi, dan juga bias juga hasil dari pemeriksaan akibat dari luka yang dialami oleh korban, dokter sebagai pembuat *Visum et Repertum* dan dalam perkara pidana *Visum et Repertum* tersebut dapat dijadikan alat bukti oleh penyidik, dimana bahwa sudah ditegaskan ilmu pengetahuan kedokteran dalam penyidikan berbasis ilmiah sangat membantu penyidik, kejaksaan, dan hukum dalam hal tindak pidana yang dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran forensik.⁴¹

Dalam tahap penyidikan, penyidik membutuhkan bantuan dari ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani masalah mengenai kejahatan atas tubuh manusia. Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah, dan

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP, Semarang, 1995, hlm 4

bukan sekedar *commonsense*, *nonscientific* belaka. Dengan demikian, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, bantuan dokter dengan pengetahuan Ilmu Kedokteran Forensik dan *Medikolegal* yang dimilikinya amat diperlukan.⁴²

Proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁴³

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan

⁴² *Ibid*, hlm 28

⁴³ *Ibid*. hlm 58

tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :⁴⁴

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- g. Siapa pembuatnya.

Dalam kegiatan proses penyidikan tindak pidana, terdapat beberapa tahapan mengenai kegiatan penyidikan yang meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - (1) Pemanggilan
 - (2) Penangkapan
 - (3) Penahanan
 - (4) Penggeledahan
 - (5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - (1) Saksi

⁴⁴ *Ibid.* hlm 59

(2) Ahli

(3) Tersangka

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

(1) Pembuatan resume

(2) penyusunan berkas perkara

(3) penyerahan berkas perkara

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan terdapat manajemen penyidikan, berdasarkan pasal 1 ayat (3), manajemen penyidikan adalah serangkaian dari kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam penyidikan perkara tindak pidana Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dalam melaksanakan penyidikan Penyidik dibantu oleh Penyidik Pembantu yang dimana adalah pejabat Polri dan menurut KUHP diberi wewenang tertentu untuk melaksanakan tugas penyidikan.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan belaku di seluruh wilayah Indonesia. Kewenangan dari pihak Kepolisian sebagai penyidik sangat penting. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya Kepolisian harus melakukan

⁴⁵ *Ibid.* hlm 59

penyelidikan dan penyidikan terhadap seua tindak pidana sesuai dengan peraturan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penyidikan sendiri merupakan salah satu usaha atau langkah awal untuk mengumpulkan alat bukti yang nantinya bikti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan sendiri perlu dilakukan secara baik dan benar, karena berhasil atau tidaknya suatu penuntutan sepenuhnya tergantung dari mutu penyidikan dari mulai tahap awal sampai kepada pelimpahan tahap penuntuan.⁴⁶

Pada tahap penyidikan sesuai dengan KUHP yang berhubungan dengan ahli (dalam hal ini termasuk ahli ilmu kedokteran forensik). Dalam KUHP disebutkan bahwa ahli yang menolak memberi bantuan kepada Polisi bisa terancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP:

a. Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

⁴⁶ Sari, Siska Diana. "Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan." *Counselia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 2.1 (2016), hlm 9

2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

b. Pasal 522 KUHP.

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Kemudian, pengaturan dalam KUHP juga tidak ada yang menyebutkan mengenai ilmu kedokteran forensik. Yang diatur dalam KUHP adalah terkait ahli kedokteran. Merujuk pada macam-macam forensik yang telah disebutkan di atas, ahli ilmu kedokteran forensik dapat dikatakan sebagai ahli kedokteran. Mengenai ahli kedokteran, Pasal 133 ayat (2) KUHP.

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”

Dimana penyidik kasus tindak pidana pembunuhan dalam mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli ini dilakukan secara tertulis.

Di dalam Pasal 184 KUHP, dijelaskan bahwa alat-alat bukti terdiri dari:

a. Keterangan Saksi

Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak diluar kedua pihak yang sedang berperkara, dimana yang digunakan adalah keterangan berkaitan dengan ilmu pengetahuannya dalam perkara yang dipersidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki masing-masing ahli itu, disebabkan alasan karena keahliannya itu, dapat meliputi ahli Ilmu forensik atau Kedokteran Forensik, Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUHAP menunjukkan keterangan ahli dari segi pembuktian, yaitu: Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

Penjelasan: “Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”.⁴⁷

c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.⁴⁸

Menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana tersebut Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

1. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;

⁴⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. 2010. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.229

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 115.

2. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
3. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Contoh-contoh alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP), dan lain sebagainya.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (a) Keterangan saksi;
 - (b) Surat;

(c) Keterangan terdakwa.

(3) Djisman Samosir, Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁴⁹

e. keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, merumuskan:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Dari alat bukti diatas hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran materiel dari kejahatan yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain alat bukti tersebut.

⁴⁹ C. Djisman Samosir, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Bandung. Binacipta, 1985, hlm. 90.